



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : e-0031/HK.01.02 1 Juli 2024
Sifat : Penting
Lampiran : Satu berkas Kepada
Hal : Penyampaian Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
Tahun 2025–2045 Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Dalam rangka mewujudkan arah pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama 20 (dua puluh) tahun ke depan dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
 2. Sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

3. Terkait dengan hal tersebut pada angka 1 dan angka 2, perlu disusun peraturan daerah yang meliputi asas dan tujuan, ruang lingkup dan fungsi, serta pengendalian dan evaluasi.
4. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Ketua Dewan untuk segera membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 menjadi Peraturan Daerah.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua Dewan, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta